



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Bengkayang, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Bengkayang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam register nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat/Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni pertama atas nama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 24 Juni 2013. Anak kedua atas nama : ANAK 2, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 24 Juli 2014;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak pernah ada keharmonisan, dikarenakan tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Pengugat;
4. Bahwa tergugat dalam mengasuh anak secara Fisik dan Fisikis sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar;
5. Bahwa selama perkawinan tergugat tidak mau terbuka kepada Pengugat dalam membangun rumah tangga yang harmonis;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain bertutur kata yang tidak sopan, Tergugat suka ikut campur dengan permasalahan keluarga orang lain. Perbuatan ini telah diketahui oleh pihak keluarga, keluarga telah mengingatkan namun Tergugat tidak menindahkan;

7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan perzinahan ketika Penggugat melaksanakan Tugas Piket;

8. Bahwa tergugat tidak mengindahkan Etika sebagai Istri Polri yang baik dan menjunjung tinggi Martabat Polri;

Maka dengan kejadian tersebut diatas Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat/Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Putus/tidak berlaku Karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama atas nama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 24 Juni 2013. Anak kedua atas nama : ANAK 2, Perempuan, lahir di Bengkayang tanggal 24 Juli 2014 berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat mengutus kuasanya, yaitu Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H. para Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 20 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan semua dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat, kecuali yang secara sah diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada saat mengajukan cerai, Penggugat adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Bengkayang dengan pangkat Brigadir. Sebagai anggota Polri, untuk melakukan perceraian Penggugat tunduk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia;
3. Bahwa menurut pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
4. Bahwa penggugat adalah Anggota Polri berpangkat Brigadir, maka Penggugat harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, yaitu Kapolres Bengkayang;
5. Bahwa mengingat dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, ini membuktikan Penggugat belum memiliki izin tertulis dari Kapolres, untuk itu sudah sepatutnyalah secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir di Bengkayang tanggal 24 Juni 2013 dan Penggugat dan Tergugat 2, lahir di Bengkayang tanggal 24 Juli 2014, yang saat sekarang berada dalam asuhan Penggugat untuk sementara, atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat saat terjadinya dugaan perzinahan Tergugat dengan pihak ketiga;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat terjadinya dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat, namun sejak perkawinan sampai pertengkaran yang terjadi itu perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
3. Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan Tergugat dalam mengasuh anak secara fisik dan psikis sering melakukan tindakan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, Tergugat dalam mengasuh anak penuh dengan kasih sayang. Kalaupun anak-anaknya berbuat nakal Tergugat memang pernah memarahi, namun memarahi dalam batas mendidik;
4. Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan selama dalam perkawinan Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Justru karena Terlalu terbuka kepada Penggugat, Tergugat mengakui semua perbuatan atas perzinahan antara Tergugat dengan pihak ketiga sehingga dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian;
5. Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan Tergugat bertutur kata yang tidak sopan dan suka ikut campur dengan keluarga orang lain. Selama ini Tergugat dalam bermasyarakat pada batas-batas yang wajar. Pernyataan Penggugat ini terlalu mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa benar dugaan perzinahan yang dikatakan oleh Penggugat, dan saat ini masih dalam proses persidangan, sehingga masih membutuhkan waktu yang panjang untuk menyatakan Tergugat bersalah melakukan perzinahan;
7. Bahwa atas dugaan perselingkuhan yang dikatakan oleh Penggugat, Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk hidup rukun kembali, karena Tergugat tidak menginginkan perceraian, mengingat Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, dan tidak menginginkan fisikis terhadap pertumbuhan anak-anak. Karena apabila terjadi perceraian, maka yang pasti menjadi korban adalah anak-anak;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan perkawinan harus putus secara hukum, Tergugat memohon agar hak asuh anak berada di tangan Tergugat karena Tergugat tidak bisa hidup tanpa bersama anak-anak, mengingat usia anak-anak masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya. Apalagi suatu saat Penggugat menikah lagi, pertumbuhan



anak-anak pasti berbeda apabila diasuh oleh ibu tirinya. Namun demikian Penggugat boleh setiap saat untuk menemuinya bahkan untuk membawanya ke mana saja asal anak-anak tetap bahagia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tepat berdasarkan hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak, Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 berada di tangan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal 5 Januari 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dengan dalil bahwa karena Penggugat merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor Bengkayang dengan pangkat Brigadir, maka untuk melakukan perceraian, Penggugat harus mendapat izin tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Bengkayang sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, semua Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa demikian halnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan perceraian harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin, sehingga Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di jajaran Kepolisian Resor Bengkayang untuk melakukan perceraian harus mendapat izin tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Bengkayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketentuan izin tertulis sebagaimana dimaksud merupakan kaidah yang mengatur hubungan kedinasan dan/atau administrasi antara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pejabat yang berwenang yang merupakan atasan yang bersangkutan dan juga merupakan bagian dari aturan disiplin dalam rangka membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan jujur, yang juga tergantung kepada hidup kekeluargaan yang serasi dari yang bersangkutan, yang apabila ada pelanggaran terhadapnya, maka yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi atau hukuman disiplin yang telah ditentukan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai aturan tentang izin cerai secara tertulis tersebut bukan merupakan aturan yang berkaitan dengan dapat diterima atau tidaknya atau dapat dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak mengikat Pengadilan apabila ada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan harus mengikuti ketentuan bahwa dapat diterima atau tidaknya atau dapat dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tergantung ada atau tidaknya izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin, Majelis Hakim menilai ketentuan yang demikian bertentangan dengan asas kemandirian Pengadilan karena dengan demikian kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara, dalam hal ini gugatan perceraian tergantung dan tunduk kepada pihak lain, dalam hal ini pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud, tentunya ketentuan dan/atau keadaan yang demikian tidak tepat;

Menimbang, bahwa sekiranya ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan dan yang bersangkutan belum mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin, maka Pengadilan akan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengusahakan agar mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dan apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan yang bersangkutan belum mendapat izin, pemeriksaan bisa dilanjutkan dengan memberi peringatan kepada yang bersangkutan mengenai konsekuensi yang akan diterimanya apabila melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan izin perceraian secara tertulis bagi Penggugat sehubungan dengan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan perceraian dengan mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Bengkayang, Penggugat ternyata telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin sebagaimana surat Izin Cerai Nomor: SIC/16/X/KEP/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat menurut hukum, sehingga tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara atau permasalahan adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan cocok/sesuai dengan surat yang asli, antara lain sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama (warga Desa Monterado);
- P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat;
- P-4 : Fotokopi surat dari Kapolres Bengkayang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang perihal melaksanakan sidang cerai;
- P-5 : Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: SIC/16/X/KEP/2019;
- P-6 : Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Kesatuan Polres Bengkayang;
- P-7 : Fotokopi Laporan Polisi No: LP/110/B/VII/Res.1.24./2019/Kalbar/Res Bky/SPKT;
- P-8 : Fotokopi Akta Kelahiran Anak No: 6107-LU-05072013-0010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1;
- P-9 : Fotokopi Akta Kelahiran Anak No: 6107-LU-27082014-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2;
- P-10 : Fotokopi dokumentasi foto;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Selpanus Asin dan Ani yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan sumpah/janji menurut cara agama masing-masing saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Selpanus Asin dan saksi Ani, pada tanggal 4 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut cara atau hukum agama Katholik, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan



Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara atau permasalahan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga upaya perdamaian merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, sebagaimana telah diuraikan, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bengkayang dan terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan di depan sidang Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri Bengkayang telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, perceraian juga harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, yang merupakan norma atau kaidah utama dan pokok tentang alasan perkawinan dapat putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan karena perceraian yang lebih terperinci, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan alasan-alasan perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana telah diuraikan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan berdasarkan bukti P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Selpanus Asin dan saksi Ani, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Selpanus Asin dan saksi Ani, Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri, namun kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan masing-masing tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana surat pernyataan Penggugat dan Tergugat dalam bukti P-3, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak mau lagi kembali hidup rukun dan bersatu dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah berupaya membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap bersikukuh dengan pendirian masing-masing dan tetap tidak dapat dipersatukan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran terus menerus yang terhadap keadaan tersebut telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta upaya dari Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat dan/atau Tergugat bersikeras tidak ingin mempertahankan perkawinannya dan/atau berkeinginan untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, dengan melihat permasalahan dan sikap masing-masing pihak, baik Penggugat dan/atau Tergugat yang bersikukuh tidak ingin mempertahankan perkawinannya dan/atau berkeinginan untuk bercerai, maka patut dikhawatirkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan terus berlangsung dan Penggugat serta Tergugat tetap tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut tentunya bukan merupakan keadaan yang baik bagi keberlangsungan hidup Penggugat dan Tergugat pada masa berikutnya, mengingat Penggugat dan Tergugat masih bisa menyongsong masa depan dan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia dan sejahtera apabila sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan dibandingkan apabila tetap mempertahankan perkawinannya, dan keadaan tersebut tidak selaras dengan tujuan suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam hal ini tidak bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak ada keharmonisan yang dapat diartikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung jawaban dan/atau dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban dan/atau dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan cocok/sesuai dengan surat yang asli, antara lain sebagai berikut:

- P-1 : Foto bersama anak tertua;
- P-2 : Foto bersama kedua anak;
- P-3 : Foto di kebun milik Tergugat;
- P-4 : Foto membawa hasil panen kebun;
- P-5 : Foto melakukan pembibitan bersama kelompok tani;
- P-6 : Foto bersama kelompok tani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Korenus Gagah, Martina dan Opakistan yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan sumpah/janji menurut cara agama masing-masing saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti satu demi satu bukti Tergugat, baik bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti Tergugat tersebut tidaklah ditujukan oleh Tergugat untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perkawinan dan keadaan serta kenyataannya memang tidak dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti Tergugat tersebut lebih ditujukan untuk membantah dalil gugatan Penggugat mengenai perilaku dan perangai Tergugat sebagai ibu terhadap kedua anaknya, dalam hal ini secara khusus untuk membantah dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 (empat) dan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, baik saksi Korenus Gagah, saksi Martina maupun saksi Opakistan, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut



justru mendukung dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak ada keharmonisan dan/atau terjadi pertengkarannya terus menerus hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Meimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dan/atau mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan tidak dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan dan masing-masing petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai hal tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum yang dapat disimpulkan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak dan setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah tangga, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya, dan juga karena hanya Penggugat yang memiliki penghasilan yang tetap dan relatif mapan ekonominya, maka Majelis Hakim menilai pengasuhan kedua anak tersebut lebih tepat diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung yang selama ini mengasuh, merawat dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan, namun perlu ditentukan bahwa hak dan kewajiban Penggugat dalam rangka pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak membatasi hak Tergugat untuk bertemu dan beraktivitas dengan anak-anaknya dan juga kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung terhadap



anak-anaknya, dan secara berkala serta berkelanjutan, hak Tergugat untuk itu harus diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan masing-masing petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan diuraikan dan/atau disebutkan dalam amar putusan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat/terdaftar dalam register Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] tanggal 4 Oktober 2012 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama atas nama ANAK 1, perempuan, lahir di Bengkayang, tanggal 24 Juni 2013 dan anak kedua atas nama ANAK 2, perempuan, lahir di Bengkayang, tanggal 24 Juli 2014 berada dalam hak dan kewajiban pengasuhan oleh Penggugat hingga anak-anak tersebut sudah dewasa dengan ketentuan hak Tergugat untuk bertemu dan beraktivitas dengan anak-anaknya tersebut secara berkala dan berkelanjutan tidak boleh dibatasi dan harus diberikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat supaya melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED], tanggal 23 Oktober 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Ari, S.H., Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp375.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp501.000,00
Terbilang	(lima ratus satu ribu rupiah)